



LKjIP 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016



PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

**Koplek Perkatoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa,
Kabupaten Nunukan**

**Telp.0556-23939 Fax: 0556-23943
Email: pa-nunukan@pta-samarinda.net**

KATA PENGANTAR

Pengadilan Agama Nunukan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini disusun dengan tujuan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijakan dalam menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Laporan ini memuat perbandingan hasil pelaksanaan tugas program kerja dengan tahun sebelumnya serta alasan adanya kenaikan atau penurunan kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik pada bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan dan hal-hal lain yang menyangkut pendukung tugas antara lain peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yustisial, teknis pengelolaan administrasi perkara dan pengelolaan keuangan pada lingkungan Pengadilan Agama Nunukan.



Nunukan, 30 Desember 2016

Ketua

Drs. A. Fuadi

NIP 19641125 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Permasalahan Utama	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2016	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV. PENUTUP	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	23
LAMPIRAN	25

IKHTISAR EKSEKUTIF/ EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap satuan kerja dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan program/kegiatan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2016 dilaksanakan dengan mengacu pada program/kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI, untuk mewujudkan tujuan Mahkamah Agung RI serta visi dan misi telah menetapkan 4 sasaran strategis dengan 10 Indikator kinerja yang akan di capai pada tahun 2016 sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	91%
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	100%
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	30 Perkara
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bulan layanan
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bulan layanan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21 Unit
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	14 Unit
		3. Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	238 M2

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas Pengadilan Agama Nunukan menjalankan program/kegiatan pada tahun 2016 mendapatkan alokasi anggaran yang berasal APBN melalui DIPA-005.04.02.690175/2016 yang total anggaranya sebesar Rp 62.375.000,- dan DIPA-005.01.2.682295/2016 yang total anggaranya sebesar Rp. 4.213.884.000,- adapun rincian program dan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. DIPA-005.04.2.690175/2016

Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu Anggaran
<i>Pengadilan Agama Nunukan</i>			62.375.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			62.375.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			62.375.000
Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan	1	Orang	1.500.000
Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	5	Perkara	3.375.000
Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	30	Perkara	57.500.000

2. DIPA-005.01.2.682295/2016

Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu Anggaran
<i>Pengadilan Agama Nunukan</i>			4.213.884.000
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>			2.693.884.000
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			2.693.884.000
Layanan dukungan manajemen pengadilan	12	<i>Bulan Layanan</i>	273.000.000
Layanan Perkantoran	12	<i>Bulan Layanan</i>	2.420.884.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			1.520.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			1.520.000.000
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21	Unit	160.000.000
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	14	Unit	347.850.000
Gedung/Bangunan	238	M2	1.012.150.000

Evaluasi diri (self assessment) atas Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja baik, dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 95,39 %, juga berkategori baik. Hal ini menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, koordinasi perencanaan dan keuangan telah menunjukkan keterpaduan dan hasil yang baik dilihat dari penggunaan anggaran, berapa mendukung apa dan kegiatan apa didukung dana apa terlihat lebih jelas.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup : tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program, SDM (kompetensi dan sinergi) dan pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu-waktu yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa *kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung*. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap dan dikeluarkanlah Keppres Nomor : 21 Tahun 2004 sebagai tindak lanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*, Pengadilan Agama Nunukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.

Sebagai salah satu Penyelenggara Pemerintahan harus disertai rencana tindak (*Action*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Maka dari itu Peradilan Agama dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya pada publik mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat

Pengadilan Agama Nunukan yang baru mengalami perubahan struktur yaitu pada unsur Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera membawahi bidang Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan unsur Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi bidang Kesekretariatan terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nunukan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat di gambarkan sebagai berikut :



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan perubahan struktur pada Pengadilan Agama Nunukan yang di sesuaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 di atas, Pengadilan Agama Nunukan menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nunukan memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Nunukan baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidan-bidang tertentu agar terselenggaranya penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang permohonan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang gugatan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan atau penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang ada di Pengadilan Agama Nunukan dirinci dalam beberapa aspek, yaitu:

1) *Aspek Proses Peradilan.*

Masih terdapat beberapa kekosongan jabatan teknis sehingga menghambat proses administrasi persidangan dan penyelesaian perkara.

2) *Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.*

Tidak terdapatnya sumber daya aparatur peradilan yang ahli di bidang Teknologi Informasi sehingga penyajian informasi khususnya melalui website Pengadilan Agama Nunukan menjadi kurang maksimal.

3) *Aspek Sarana dan Prasarana.*

Tidak terdapat anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan dan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Nunukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisien.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas Pengadilan Agama Nunukan melakukan Reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019, sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Nunukan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional.

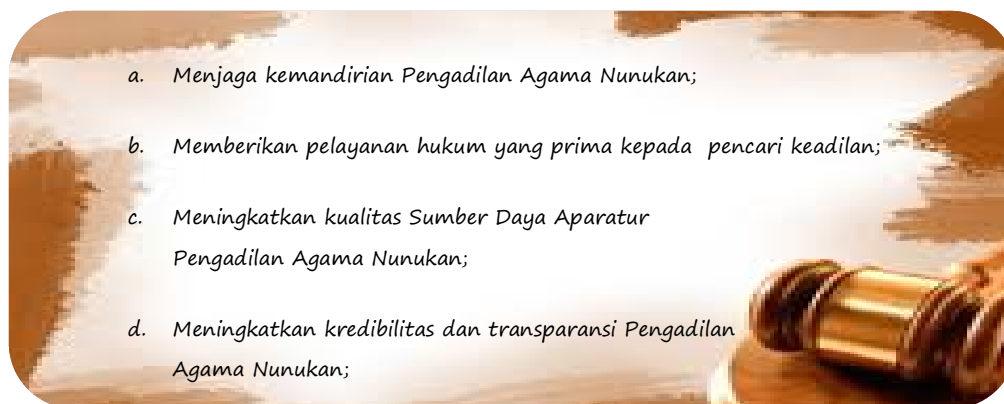
Pengadilan Agama Nunukan telah membuat pernyataan Visi dan Misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pokok sebagaimana berikut:

*“Mewujudkan Pengadilan Agama Nunukan yang bermartabat
dan dihormati untuk memperkuat landasan
menuju peradilan yang agung”*

Visi Pengadilan Agama Nunukan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi

seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Nunukan dalam melakukan aktifitasnya.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Nunukan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Nunukan sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Nunukan tersebut adalah :



TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan yang mana juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Rumusan tujuan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

Dengan formulasi tujuan tersebut, Pengadilan Agama Nunukan akan dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun kedepan, serta dimungkinkan mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ditetapkan melalui *Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019* yang dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan acuan bagi Unit maupun Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menetapkan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi, adapun ***Sasaran Strategis*** yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Nunukan yaitu :

- 1) Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel
- 2) Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 3) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
- 4) Tepenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dengan mengacu pada Program/kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 yang telah direviu dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2016. (*Reviu Indikator Utama dan Reviu Perjanjian Kinerja terlampir*)

Adapun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2016 yang telah disesuaikan dengan Program/kegiatan, reviu Indikator Kinerja Utama dan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019, yaitu sebagai berikut :

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	91%
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	100%
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	30 Perkara
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bulan layanan
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bulan layanan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21 Unit
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	14 Unit
		3. Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	238 M2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan tahun 2016 ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta melakukan analisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. (**tabel 1**)
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir. (**tabel 2**)
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra 2015-2019). (**tabel 3**)
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan. (**tabel 4**)
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Adapun analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	91%	89.63%	98.50%
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	100%	96.73%	96.73%
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1				98.41%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara	6 Perkara	120%
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	30 Perkara	93 Perkara	310%
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2				215%
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	100%
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bln Layanan	12 Bln Layanan	100%
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3				100%
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21 Unit	21 Unit	100%
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	14 Unit	14 Unit	100%
		3. Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	238 M2	238 M2	100%
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4				100%

Dari tabel diatas terlihat 10 indikator kinerja yang terdapat pada 4 sasaran strategis Pengadilan Agama Nunukan telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan terdapat 2 Indikator kinerja yang melebihi target.

Namun masih terdapat 2 indikator kinerja yang belum memenuhi target dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Pengukuran indikator kinerja ***Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)*** dengan target 91%.

Perkara yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 376 perkara (termasuk perkara sisa tahun lalu), namun yang dapat diselesaikan sebanyak 337 perkara atau 89.67%, dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Perkara yang di selesaikan}}{\text{Perkara masuk tahun ini (termasuk perkara sisa tahun lalu)}} \times 100$$

2. Pengukuran indikator kinerja **Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)** dengan target 100%.

Penyelesaian berkas administrasi perkara pada tahun 2016 sebanyak 337 berkas, namun administrasi yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 326 berkas atau 96.73%, dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Berkas perkara yang selesai tepat waktu}}{\text{Berkas perkara yang diselesaikan tahun ini}} \times 100$$

Tabel 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Beberapa Tahun Terakhir.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	96%	88.22%	89.63%	105%	96%	98%
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	99.17%	97.73%	96.73%	99%	98%	97%
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran No. 1				101%	98%	98%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 perkara	5 perkara	6 perkara	100%	100%	120%
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	30 perkara	30 perkara	93 perkara	100%	100%	310%
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran No. 2				100%	100%	215%
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bln layanan	12 Bln layanan	12 Bln layanan	100%	100%	100%
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bln layanan	12 Bln layanan	12 Bln layanan	100%	100%	100%
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran No. 3				100%	100%	100%
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-	1 Unit	21 Unit	-	100%	100%
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	-	50 Unit	14 Unit	-	100%	100%
		3. Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	500 M2	500 M2	238 M2	100%	100%	100%
		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran No. 4				100%	100%	100%

Tabel 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2015-2019).

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2015 sd 2016	Target Kinerja Jangka Menengah (RENSTRA 2015-2019)	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	177.85%	182%	97.72%	Belum Tercapai
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	194.46%	200%	97.23%	Belum Tercapai
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	200%	200%	100%	Tercapai
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	11 Perkara	10 Perkara	110%	Tercapai
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	108 Perkara	45 Perkara	240%	Tercapai
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	48 Bln Layanan	48 Bln Layanan	100%	Tercapai
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	48 Bln Layanan	48 Bln Layanan	100%	Tercapai
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22 Unit	22 Unit	100%	Tercapai
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	64 Unit	64 Unit	100%	Tercapai
		3. Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	738 M2	738 M2	100%	Tercapai

Tabel 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah di Lakukan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja	Solusi
1	Terselenggara-nya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja nomor 1 disamping belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan : 1. Banyak perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga sulit untuk diselesaikan karena dalam penetapan hari sidang pertama dimana majelis hakim mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak berperkara selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan beban kerja Jusrita pengganti yang rangkap jabatan sebagai kasubag, karena di Pengadilan Agama Nunukan masih mengalami kekosongan jabatan fungsional Jusrita. 2. Salah satu pihak dalam perkara tersebut tidak diketahui alamatnya (ghaib) sehingga penyelesaiannya harus melalui prosedur khusus. 3. Selain itu terdapat pula perkara yang pihaknya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus melalui prosedur menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yaitu harus mendapat ijin atasan terlebih dahulu.	Adapun solusi yang telah dilakukan sebagai berikut : 1. Ketua Pengadilan Agama Nunukan telah mengambil kebijakan dengan mengangkat Kasubag yang ada sebagai Jusrita Pengganti untuk menutupi kekosongan jabatan fungsional Jusrita.
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 (bulan)	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja nomor 2 disamping belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa perkara yang penyelesaiannya harus melalui prosedur khusus seperti : 1. Perkara yang di ajukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus melalui prosedur menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yaitu harus mendapat ijin atasan terlebih dahulu. 2. Perkara yang salah satu pihak dalam perkara tersebut tidak diketahui alamatnya (ghaib) sehingga yang mana penetapan hari sidang pertama minimal 4 bulan dari perkara di daftarkan. 3. Dari data pada tabel 1 dan 2 menunjukan bahwa Pengadilan Agama Nunukan konsisten dalam penyelesaian administrasi perkara. Hal tersebut disebabkan adanya regulasi yang mengatur tentang standar pelayanan peradilan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> tentang penyelesaian minutas.	Adapun solusi yang telah dilakukan sebagai berikut : 1. Memerintahkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk secepatnya mengurus Surat Ijin Atasan terlebih dahulu. 2. Menetapkan hari sidang pertama untuk perkara ghaib minimal 4 sejak perkara tersebut di daftarkan, namun terkadang pada sidang pertama yang telah ditentukan pihak Penggugat tidak hadir sehingga persidangan harus di tunda.
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja nomor 3 disamping telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan pada tahun ini hanya 1 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, sehingga tidak menyulitkan dalam proses administrasi dan pengiriman berkas bisa dilaksanakan tepat waktu.	

2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator dari 2 indikator pada sasaran <i>Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</i> disamping telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan : 1. Banyaknya permohonan pembebasan biaya perkara isbat nikah yang di ajukan oleh masyarakat miskin yang terdapat pada daerah terpencil melalui pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan yang mana pemanggilan terhadap pihak berperkara bisa dilakukan terhadap 1 pihak saja sesuai Perma nomor 1 tahun 2015 sehingga dapat menghemat anggaran pembebasan biaya perkara dan dapat menyelesaikan 6 perkara dari 5 perkara yang ditargetkan. 2. Adanya kerjasama dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah setempat, utamanya para aparat Desa dan Kecamatan setempat dalam membantu masyarakatnya yang kurang mampu untuk memperoleh status hukum pernikahan melalui pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dengan biaya yang terjangkau.	
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan		
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manaje-men Pengadilan	Dari data pada tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan dan Jumlah layanan perkantoran telah memenuhi target yang ditetapkan hal tersebut disebabkan adanya perhatian dan kerjasama aparaturnya terkait dalam melaksanakan/memberikan dukungan manajemen dan layanan operasional perkantoran serta melakukan monitoring dan evaluasi, mengingat dukungan manajemen Pengadilan dan layanan perkantoran merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan layanan prima pengadilan	
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran		
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Realisasi dan capaian kinerja yang terlihat pada tabel-tabel diatas dari 3 indikator kinerja sasaran <i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan</i> telah memenuhi target yang di tetapkan karena pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan melalui proses pengadaan yang semestinya.	
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran		
		3. Jumlah volume pekerjaan gedung/ bangunan		

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu badan Peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman terus meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum setiap tahunnya. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Pengadilan Agama Nunukan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Pengadilan Agama Nunukan langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Dimana setiap Pegawai di Pengadilan Agama Nunukan diwajibkan membuat rencana kinerja dan menuangkan rencana tersebut kedalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Pengadilan Agama Nunukan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

Prinsip efektif ini terlihat dari pencapaian target kinerja (output) yang hampir tercapai keseluruhan. Sedangkan prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output yang dihasilkan.

6. *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Untuk menjamin tercapainya pernyataan kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja, Pengadilan Agama Nunukan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun program/kegiatan Pengadilan Agama Nunukan sebagai berikut :

❖ *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama*

Program peningkatan manajemen peradilan agama adalah program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nunukan melalui Kegiatan berikut :

1. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan, tata kerja dan tata kelola peradilan Agama.
2. Pemberian pembebasan biaya perkara.
3. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

❖ *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.*

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nunukan melalui Kegiatan berikut :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.
2. Layanan Perkantoran

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

❖ *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.*

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang di laksanakan melalui Kegiatan berikut :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.
2. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
3. Pengadaan gedung/bangunan.

Sehingga dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis diperlukan sumber dana dalam pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Nunukan yang melaksanakan 2 (dua) DIPA, telah merealisasikan anggaran sebagai berikut :

❖ DIPA 005.04.2.690175/2016 (Pengadilan Agama Nunukan)

Pagu Anggaran	Rp	62.375.000,00
Realisasi Anggaran	Rp	62.226.000,00
Sisa Anggaran	Rp	149.000,00

❖ DIPA 005.01.2.682295/2016 (Pengadilan Agama Nunukan)

Pagu Anggaran	Rp	4.213.884.000,00
Realisasi Anggaran	Rp	4.016.976.034,00
Sisa Anggaran	Rp	196.907.966,00

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Nunukan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerjanya sehingga menunjang keberhasilan pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut :

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.375.000	62.226.000	99.76%
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	62.375.000	62.226.000	99.76%
output	Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan	1.500.000	1.500.000	100%
output	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	3.375.000	3.226.000	95.58%
output	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	57.500.000	57.500.000	100%
Program	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.693.884.000	2.501.148.439	92.84%
Kegiatan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.693.884.000	2.501.148.439	92.84%
output	Layanan dukungan manajemen pengadilan	273.000.000	272.621.000	99.86%
output	Layanan Perkantoran	2.420.884.000	2.228.712.554	92.06%
Program	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1.520.000.000	1.515.642.480	99.71%
Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.520.000.000	1.515.642.480	99.71%
output	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	160.000.000	159.706.000	99.82%
output	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	347.850.000	346.112.800	99.50%
output	Gedung/Bangunan	1.012.150.000	1.009.923.680	99.77%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Nunukan sepanjang tahun 2016.

Laporan ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Nunukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya, kami juga mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKA-KL/DIPA Tahun Anggaran 2016 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Besar harapan kami semoga dimasa mendatang dengan adanya respon dan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, maka penyempurnaan akan terus dilakukan untuk maksimalisasi dalam penyajian sebuah laporan sebagaimana mestinya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Nunukan telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul di Tahun 2016 seperti kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk jabatan fungsional maupun bidang Teknologi Informasi akan diantisipasi di tahun 2017 dengan mengirim SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengikuti pelatihan keahlian, pengajuan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada.

B. SARAN

1. Perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional Jurusita.
2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Perlu adanya pelatihan pustakawan untuk mengatasi kesulitan penataan buku-buku perpustakaan Pengadilan Agama Nunukan.

4. Perlu adanya diklat penulisan artikel berita untuk menambah keanekaragaman isi berita website.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini.

LAMPIRAN

1. **SK Reviu IKU 2015-2019**
2. **SK Reviu Renstra 2015-2019**
3. **SK Reviu RKT 2016 dan Reviu Perjanjian Kinerja 2016**



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/952/OT.01.1/XII/2016
TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
TAHUN 2015-2019

- Menimbang
- a. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pengadilan Agama Nunukan perlu menetapkan suatu reviu Indikator Kinerja Utama ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2015-2019;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2015-2019;
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Nunukan selama tahun 2015-2019;
- Kedua : Reviu Indikator Kinerja Utama ini merupakan alat untuk menyusun, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi kinerja Instansi Pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan prgram dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 30 Desember 2016



Drs. A. Fuadi
NIP. 19641125 199003 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
 NOMOR : W17-A10/952/OT.01.1/XII/2016
 TENTANG : REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2015-2019

**MATRIKS REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
 TAHUN 2015-2019**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGU NG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	- Ketua	- Laporan Tahunan
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	- Ketua - Panitera/ - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	- Ketua - Panitera/	- Laporan Tahunan
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	Perbandingan antara Realisasi perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan Target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	Perbandingan antara realisasi perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung dengan target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah penyelenggaraan layanan dukungan manajemen Pengadilan	Perbandingan antara jumlah realisasi penyelenggaraan layanan dukungan manajemen peradilan dengan jumlah target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	Perbandingan antara jumlah realisasi pelaksanaan layanan perkantoran dengan target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan teknologi informasi	Perbandingan antara realisasi dengan Target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		2. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Perbandingan antara realisasi dengan Target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		3. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Perbandingan antara realisasi dengan Target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		4. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP	Perbandingan antara realisasi dengan Target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		5. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	Perbandingan antara realisasi dengan Target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan
		6. Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	Perbandingan antara realisasi dengan Target	- Ketua - Sekretaris	- Laporan Tahunan

Ditetapkan : Nunukan
 Tanggal : 30 Desember 2016

Ketua,



Drs. A. Fuadi
 NIP. 19641125 199003 1 003



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/953/OT.01.1/XII/2016
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
TAHUN 2015-2019**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan rencana strategis Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2015-2019;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Nunukan Perlu mereviu Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019, mengingat adanya sasaran-sasaran strategis yang perlu disesuaikan dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Nunukan;
 - c. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dikeluarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan tahun 2015-2019;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENRADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2015-2019;
- Pertama : Reviu Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Nunukan selama tahun 2015-2019;
- Kedua : Reviu Rencana Strategis ini merupakan alat untuk menyusun perencanaan tahunan, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Instansi Pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan prgram dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Perencanaa Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 30 Desember 2016
Ketua,

Drs. A. Fuadi
NIP 19641125 199003 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
 NOMOR : W17-A10/953/OT.01.1/XII/2016
 TENTANG : REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
 TAHUN 2015-2019

MATRIKS RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2015-2019

N O	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2015	2016	2017	2018	2019
				TARGET/ ANGGARAN Rp.	TARGET/ ANGGARAN Rp.	TARGET/ ANGGARAN Rp.	TARGET/ ANGGARAN Rp.	TARGET/ ANGGARAN Rp.
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	91%	91%	91%	91%	91%
			Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	100%/ 500.000	100%/ 1.500.000	100%/ 0	100%/ 0	100%/ 0
			Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pelayanan layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara/ 3.375.000,-	5 Perkara/ 3.375.000,-	5 Perkara/ 3.375.000,-	5 Perkara/ 3.375.000,-	5 Perkara/ 3.375.000,-
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	15 Perkara/ 26.400.000,-	30 Perkara/ 57.500.000,-	30 Perkara/ 57.500.000,-	30 Perkara/ 57.500.000,-	30 Perkara/ 57.500.000,-
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Jumlah penyelenggaraan layanan dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bln Layanan/ 343.560.000	12 Bln Layanan/ 273.000.000	12 Bln Layanan/ 273.000.000	12 Bln Layanan/ 297.120.000	12 Bln Layanan/ 297.120.000
			Jumlah pelaksanaan layanan Perkantoran	12 Bln Layanan/ 2.428.102.000,-	12 Bln Layanan/ 2.420.884.000,-	12 Bln Layanan/ 2.479.415.000,-	12 Bln Layanan/ 2.855.469.000,-	12 Bln Layanan/ 2.855.469.000,-
3	Program Peningkatan Sarana dan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	Jumlah pengadaan teknologi informasi	1 sistem/ 40.000.000,-	0	1 sistem/ 5.000.000,-	0	0
			Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		21 Unit/ 160.000.000,-	2 Unit/ 12.500.000,-	0	0
			Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	50 Unit/ 500.000.000,-	14 Unit/ 347.850.000,-	11 Unit/ 85.000.000,-	0	0
			Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung SIPP	0	0	8 Unit/ 80.000.000,-		0
			Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	1 Unit/ 17.000.000,-	0	0	6 Unit/ 1.085.730.000,-	3 Unit/ 65.000.000,-
			Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	500 M2/ 1.500.000.000,-	238 M2/ 1.012.150.000,-	0	490 M2/ 5.145.000.000,-	210 M2/ 3.100.000.000,-

Ditetapkan : Nunukan
 Tanggal : 30 Desember 2016



Drs. A. Fuadi
 NIP.19641125 199003 1 003



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
Nomor : W17-A10/852/OT.01.1/XI/2016
TENTANG
REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan, sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 dan kebijakan Mahkamah Agung RI, maka perlu ditetapkan Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan tentang Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2016;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TENTANG REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016;
- Pertama : Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja di Lingkungan Pengadilan Agama Nunukan selama tahun 2016;
- Kedua : Reviu Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan alat untuk menyusun, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi kinerja Instansi Pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 28 November 2016

Ket u a

Drs. A. Fuadi
NIP 19641125 199003 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN
NOMOR : W17-A10/852/OT.01.1/XI/2016
TENTANG : REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016

MATRIKS REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	91%
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	100%
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	30 Perkara
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bulan Layanan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21 Unit
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	14 Unit
		3. Jumlah pengadaan gedung/bangunan	238 M2



Ditetapkan : Nunukan
Tanggal : 28 November 2016

Ketua

Drs. A. Fuadi
NIP. 19641125 199003 1 003

**REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2016**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, biaya ringan, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara masuk yang di selesaikan (termasuk perkara sisa tahun lalu)	91%
		2. Persentase penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, dan tepat waktu (termasuk yang diajukan masyarakat miskin dan perkara yang dapat selesai 5 bulan)	100%
		3. Persentase pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Jumlah perkara yang di selesaikan melalui layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)	5 Perkara
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan	30 Perkara
3	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 Bulan Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan layanan perkantoran	12 Bulan Layanan
4	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	21 Unit
		2. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	14 Unit
		3. Jumlah volume pekerjaan gedung/bangunan	238 M2

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manejemen Peradilan Agama

Anggaran

Rp 2.693.884.000,00
Rp 1.520.000.000,00
Rp 62.375.000,00

Ketua,

Drs. A. Fuadi

Nunukan, 28 November 2016

Sekretaris,



Indra Yanita Yuliana, SE, M.Si